

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.53 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Sdr. Eko Sujiyanto	Direktur Utama	: Sdr. Kuntjara
Komisaris	: Sdr. R. Permadi Mulajaya	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , & Manajemen Risiko	: Sdr. Syailendra Ogan
Komisaris	: Sdr. Miftachul Munir	Direktur Pemasaran & Pengembangan	: Sdr. Rija Judaswara
Komisaris Independen	: Sdr. Iswandi Imran	Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i>	: Sdr. Agus Pramono
Komisaris Independen	: Sdr. Nita Prihutaminigrum	Direktur Teknik & Produksi	: Sdr. Verly Widianoro

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.149.377.624 saham atau sebesar 70,557% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025;
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2025 dan Tantiem atas Kinerja Tahun 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dan wajib diajukan oleh Direksi dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-5 terkait dengan usulan Pemegang Saham Mayoritas sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 terdapat pemberian tanggapan, sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-2 sampai ke-5 tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.146.494.149 saham 99,953% dari yang hadir	2.805.975 saham 0,046% dari yang hadir	77.500 saham 0,001% dari yang hadir
Keputusan Rapat Pertama	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor 00248/2.1030/AU.1/04/1680-4/1/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material". 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas.		

Mata Acara Rapat Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.146.494.149 saham 99,953% dari yang hadir	2.805.975 saham 0,046% dari yang hadir	77.500 saham 0,001% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kedua	1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp65.004.281.962,- (Enam Puluh Lima Miliar Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp6.536.599.950,- (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,75,- (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) per saham. b. Sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp58.467.682.012,- (Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Belas Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.		

Mata Acara Rapat Ketiga			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.146.494.149 saham 99,953% dari yang hadir	2.883.475 saham 0,047% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju.
Keputusan Rapat Ketiga	1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025; 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk: a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.		

Mata Acara Rapat Keempat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.146.479.149 saham 99,953% dari yang hadir	2.805.975 saham 0,046% dari yang hadir	92.500 saham 0,001% dari yang hadir
Keputusan Rapat Keempat	1.Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025. 2.Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi: a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.		

Mata Acara Rapat Kelima			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.146.571.649 saham 99,954% dari yang hadir	2.805.975 saham 0,046% dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju.
Keputusan Rapat Kelima	1.Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: a.Sdr. Eko Sujiyanto sebagai Komisaris Utama; b.Sdr. R. Permadi Mulajaya sebagai Komisaris; c.Sdr. Miftachul Munir sebagai Komisaris; d.Sdr. Nita Prihutaminigrum sebagai Komisaris Independen; e.Sdr. Iswandi Imran sebagai Komisaris Independen. 2.Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: a.Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama; b.Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris; c.Sdr. Dwi Gawan Islandhi H. B. sebagai Komisaris Independen. 3.Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. 4.Dengan adanya pemberhentian, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: a.Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama; b.Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris; c.Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B. sebagai Komisaris Independen. Direksi: a.Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama; b.Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan; c.Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i>; d.Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> dan Manajemen Risiko; e.Sdr. Verly Widianoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi. 5.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 16.11 Waktu Indonesia Barat.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.536.599.950,- (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp0,75,- (Nol Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

1. Jadwal:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Juni 2025
	b. Pasar Tunai	16 Juni 2025
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	13 Juni 2025
	b. Pasar Tunai	17 Juni 2025
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	16 Juni 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024	4 Juli 2025

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 16 Juni 2025 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Juni 2025.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 4 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 4 Juni 2025
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

DIREKSI